

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Soerjono Soekanto mengemukakan Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang terstruktur dan sistematis, menggunakan metode dan pola pikir khusus. Tujuannya adalah untuk menganalisis satu atau lebih isu hukum dengan meneliti secara mendalam fakta-fakta hukum yang ada, untuk merumuskan solusi atas berbagai permasalahan yang muncul dalam fenomena tersebut.⁴¹ Penelitian hukum terbagi menjadi 3 metode, diantaranya⁴² :

1. Penelitian Hukum Normatif

Sebagai penelitian kepustakaan, hukum dikaji melalui aspek teoretis, filosofis, perbandingan, Uraian secara menyeluruh mengenai maksud dan tujuan suatu Undang-Undang, penjabaran isi masing-masing pasalnya v, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif memiliki ruang lingkup yang amat luas.

2. Penelitian Hukum Empiris

Metode ini merupakan sebuah pendekatan penelitian hukum yang fungsinya untuk mengamati hukum pada wujud konkret serta menelaah bagaimana hukum beroperasi di suatu lingkungan umum. Mengingat penelitian ini

⁴¹ Muksalmina dan Muhammad Taufik Rusydi, *Metodologi Penelitian Hukum* (Banten: Pt Sada Kurnia Pustaka, 2023): 8

⁴² Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Riau: CV. Dotplus Publisher, 2022).

berfokus pada kajian terhadap individu dalam konteks interaksi sosial di masyarakat.

3. Penelitian Hukum Normatif – Empiris

Hakikatnya perpaduan dari pendekatan hukum normatif dengan disertai integrasi unsur empiris. fokus kajian juga tertuju pada pelaksanaannya ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam praktiknya dalam suatu masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum **normatif** yang dilandaskan pada studi kepustakaan, Data dikumpulkan melalui studi literatur (buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan data pendukung lainnya).

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan normatif terhadap peraturan perundang-undangan merupakan metode yang digunakan dengan menelaah atau menganalisis berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas⁴³.
2. Pendekatan studi kasus adalah suatu pendekatan yang bertitik fokus pada 2 kasus yang akan di teliti oleh penulis. Pendekatan kasus adalah sebuah metode penelitian dalam hukum normatif yang bertujuan untuk membuat argumen terkait hukum, khususnya pada kasus tertentu.

⁴³ nur solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* | 2 (Pasuruan, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2019)

dilakukan dengan menganalisis kasus yang telah diputuskan oleh hakim, melalui pertimbangan dan keputusan yang telah ditetapkan secara sah⁴⁴.

Penulis memilih pendekatan penelitian ini dikarenakan dalam penelitian ini penulis dapat mengkaji dan menganalisis serta mendeskripsikan suatu peraturan perundang-undangan, studi kasus dengan dilatarbelakangi pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang bersifat final untuk memperoleh informasi dan menyusun argument yang berkaitan dengan isu hukum yang telah di angkat oleh penulis.

C. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder⁴⁵ :

1. Sumber data primer yakni Pengamatan secara langsung dapat dilakukan melalui beberapa metode, baik melalui wawancara, observasi partisipatif maupun dengan menggunakan instrumen kuesioner.⁴⁶
2. Sumber Data Sekunder ialah sumber data yang didapatkan melalui kepustakaan. Jenis sumber data sekunder terdapat beberapa bahan hukum yang terbagi menjadi 3, seperti :
 - a. Bahan hukum primer ialah rujukan bersifat imperatif dan niscaya terdapat dalam suatu kajian yuridis." yang berupa peraturan peran⁴⁷ seperti :

⁴⁴ nur solikin.

⁴⁵ Sapto Sigit et al., *Metodologi Riset Hukum* (Palur Wetan: Oase Pustaka, 2020).

⁴⁶ *Ibid.*, 60

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015): 12.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
 - 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer)
 - 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
 - 4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.
 - 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 6) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor.11-K/PM II-11/AD/III/2021
 - 7) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 19K/PM.II-11/AU/III/2024
- b. Bahan hukum sekunder yakni berfungsi memberikan pemahaman atau elaborasi terhadap bahan hukum primer, dapat mencakup berbagai bentuk seperti rancangan peraturan perundang-Undangan, temuan-temuan penelitian, literatur ilmiah, publikasi jurnal, surat kabar (koran), serta konten berita yang tersedia di platform internet.
- c. Bahan hukum tersier yakni mampu memberikan pemahaman baik terhadap bahan hukum primer juga sekunder, seperti berbagai referensi dari kamus, ensiklopedia, leksikon, dan sejenisnya.
3. Teknil pengumpulan data
-

a. Teknik pengumpulan data sekunder

Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber, meliputi buku (cetak dan elektronik), jurnal, artikel, dan sumber-sumber lain yang tersedia di perpustakaan. Pencarian terhadap bahan-bahan hukum tersebut dapat dilaksanakan melalui aktivitas membaca, mengamati, menyimak, atau bahkan kini banyak dilakukan dengan memanfaatkan media internet sebagai sarana penelusuran.⁴⁸ Pengumpulan data sekunder ini disebut studi kepustakaan. Sumber-sumber ini digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian yang akan diangkat penulis.

D. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menerapkan metode analisis deskriptif. Metode ini didasarkan pada hasil pengamatan, dokumentasi, serta analisis dokumen dan catatan yang diteliti oleh penulis, yang kemudian disusun sesuai dengan pemahaman penulis dan dituangkan dalam beberapa kalimat yang mencerminkan data tersebut. Untuk memperkaya informasi. Analisis data adalah proses memahami dan menyusun hasil pengolahan data, dengan cara mengelompokkan dan merangkum informasi agar dapat ditarik kesimpulan penelitian secara jelas.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*, 70

⁴⁹ Syafrida hafni sahir, *metodologi penelitian*, (jakarta, KBM indonesia, 2022): 37